

**PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI TEGAL**



SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NAHDA SALIMART ALDA SABILA

NPM. 5121600017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI TEGAL**

Nahda Salimart Alda Sabila

NPM. 5121600017

Telah Diperiksa dan Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 17 Januari 2025

Pembimbing II



Dr. Nuridin, S.H., M.H.
NIDN. 0610116002

Pembimbing I



Dr. Mukhidin, S.H., M.H.
NIDN.0621076101

Mengetahui

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

**PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI TEGAL**

NAHDA SALIMART ALDA SABILA

NPM. 5121600017

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 5 Februari 2025

Dr. Moh Khamim, S.H., M.H.

Ketua Sidang

Dr. Moh Khamim, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.

Penguji I

Dr. Nuridin, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Mukhidin, S.H., M.H.

Pembimbing I

Mengetahui,

Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahda Salimart Alda Sabila
NPM : 5121600017
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 11 Maret 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI TEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 10 Februari 2025

Yang menyatakan



Nahda Salimart Alda Sabila

ABSTRAK

Keadilan mencerminkan pelaksanaan hak asasi manusia dan tujuan hukum adalah memelihara keadilan dalam masyarakat (HAM). Subjek Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dan realisasi hak asasi manusia pada dasarnya sangat mirip. Penyandang disabilitas termasuk kelompok yang karena ketidaksempurnaannya, sering dianggap berbeda dari orang normal dan lebih rentan mengalami diskriminasi dari orang-orang di sekitarnya. Namun sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional telah mengatur persamaan hak bagi individu penyandang disabilitas.

Penelitian ini memiliki tujuan : (1) Untuk memenuhi Implementaasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal , (2) Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas. Jenis peneliitian ini merupakan penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu empiris, Teknik pengumpulan datanya melalui studi lapangan, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tegal telah merealisasikan beberapa hak dari penyandang disabilitas berupa sarana dan prasarana yang aksesibel, tetapi masih ada beberapa hambtan sehingga pemenuhan akses untuk menuju keadilan belum berjalan dengan baik dan kurang merata.

Kata Kunci : Akses, Keadilan, Penyandang Disabilitas, Fasilitas.

ABSTRACT

Justice reflects the implementation of human rights and the aim of law is to maintain justice in society (HAM). Subject This shows that the application of law and the realization of human rights are basically very similar. People with disabilities are a group that, because of their imperfections, are often considered different from normal people and are more vulnerable to experiencing discrimination from the people around them. However, a number of national and international legal instruments have regulated equal rights for individuals with disabilities.

This research aims: (1) To fulfill the implementation of access to justice for people with disabilities in the jurisdiction of the Tegal District Court, (2) To find out what obstacles there are in fulfilling access to justice for people with disabilities in accordance with the Law on Persons with Disabilities. This type of research is field research, the approach used in this research is empirical, the data collection technique is through field studies, and analyzed using qualitative methods.

The results of this research show that the Tegal City Government has realized several rights of persons with disabilities in the form of accessible facilities and infrastructure, but there are still several obstacles so that the fulfillment of access to justice has not gone well and is uneven.

Keywords: Access, Justice, Persons with Disabilities, Facilities.

MOTTO

“Aku berhutang darah saat ibu melahirkan ku, Aku berhutang keringat atas kerja keras hidup dari ayah ku, maka tidak mungkin jika aku tidak ada artinya.”

Penulis

PERSEMBAHAN

Pertama dan yang paling utama puji syukur saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kekuatan, dan kemudahan yang tiada henti sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal dalam menuju masa depan yang cerah dalam meraih cita-cita. Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada :

1. Terima kasih tiada hentinya kepada kedua orang tua saya tercinta Ibu Masitoh dan bapak Umar Wibisono, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta kesabaran yang tiada batasnya hingga saat ini, karena berkat doa kalian saya bisa menyelesaikan studi S1 ini dengan tepat waktu, terimakasih juga atas semangat dan dukungan yang tidak ada habisnya untuk segala urusan dan keberhasilan saya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat abah dan mamah bahagia. Karena Nahda sadar selama ini belum berbuat yang lebih.
2. Terima kasih untuk kakak saya Ilham Maulana Mahardhika dan kakak ipar saya Nisrina Fitri Fauziya yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Dedikasi ini juga saya persembahkan kepada Muhammad Ar-Fathan yaitu calon keponakan saya yang tidak sempat menikmati dunia ini dan memilih untuk tetap kekal di surga.
4. Terima kasih untuk sahabat yang saya sayangi Askha, Amel, Adel dan Nia yang telah menjadi sahabat yang sangat baik dan juga memberikan support.

5. Terima kasih untuk teman sekaligus sahabat yang dipertemukan semasa menempuh studi ini, Nabila, Citra, Widia, Dila, Devita, Alya, Aida, Nanda dan Rahma yang telah menjadi pendengar, memberikan support, ide dan perhatian dalam pembuatan skripsi ini, we did it guys.
6. Terima kasih untuk seseorang bernama Galieh yang tak kalah penting kehadirannya yang telah memberikan kontribusinya dalam penulisan skripsi ini serta selalu mendukung, meluangkan waktu, dan memberikan support, ide, dan memberikan semangat untuk terus maju dan tidak mudah menyerah pada keadaan agar meraih apa yang saya impikan.
7. Terima kasih teman-teman seperjuangan saya mahasiswa fakultas hukum angkatan 2021
8. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung saya dalam proses ini.
9. Terima kasih kepada TREASURE, BABY MONSTER, BLACKPINK, Olivia Rodrigo, Niki Zefanya, Billie Eilish, Lana Del Rey, The Weeknd, Ariana Grande, Bruno Mars, Taylor Swift yang telah memberikan motivasi agar dapat sukses dan menemani saya dalam penulisan skripsi ini melalui lagu- lagunya.
10. Last but not least, I wanna thank me, dedicated to my self for the perseverance, determination , to my own unwavering spirit, that have brought me to this milestone to the power of hard work and self belief.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT , Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada

1. Dr. Taufiqullah M. Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H.,M.H. (plt Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H.,M.H. (Wakil Dekan I fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani S.H.,M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas pancasakti Tegal)
5. Dr. Moh Khamim, S.H.,M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
6. Dr. Soesi Idayanti, S.H.,M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
7. Dr. Mukhidin S.H.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Dr. Nuridin S.H.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bias menyelesaikan studi strata I, mudah- mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan akademik
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moral pada penulis dalam menempuh studi
11. Teman- teman penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penuli. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 5 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Urgensi Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13

G.	Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL		18
A.	Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas	18
1.	Pengertian Disabilitas	18
2.	Klasifikasi Penyandang Disabilitas	20
3.	Hak-hak Fundamental Penyandang Disabilitas	23
4.	Regulasi yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas	36
B.	Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak.....	37
1.	Pengertian Pemenuhan Hak.....	37
2.	Tujuan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas	39
3.	Jenis pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.....	40
C.	Tinjauan Umum Akses	41
1.	Pengertian Akses.....	41
2.	Manfaat Akses	42
D.	Tinjauan Umum Keadilan	43
1.	Pengertian Keadilan.....	43
2.	Macam – Macam Keadilan.....	44
3.	Teori Keadilan	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52

A. Bentuk Implementasi Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal.....	52
B. Hambatan Dalam Pemenuhan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas	64
BAB IV PENUTUP	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diakui sebagai negara hukum dengan UUD 1945 yang mencakup seluruh bidang kehidupan dan norma-norma yang berlaku. Seluruh warga negara di negara ini dianggap mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum berdasarkan supremasi hukum. Tidak ada orang lain yang diberikan hak istimewa atau kekebalan apa pun berdasarkan hukum. Seperti halnya Asas *Equality Before The Law* yang memiliki makna yakni semua orang sama di hadapan hukum, asas ini sebagai manifestasi dari negara hukum (*Rechtstaat*) sehingga diharuskan dan wajib adanya perlakuan yang sama kepada semua orang di hadapan hukum. Pada dasarnya persamaan di hadapan hukum tentunya menjadi prioritas yang utama dalam upaya penegakan demokrasi dalam prosesnya membangun hukum secara konkrit sebagai suatu jaminan transparansi akses dengan terbukanya potensi dari berbagai lapisan masyarakat.¹ Keadilan mencerminkan pelaksanaan hak asasi manusia dan tujuan hukum adalah memelihara keadilan dalam masyarakat (HAM). Subjek Hal ini

¹ Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.1 No.1, Maret 2013, Hlm 163

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>

menunjukkan bahwa penerapan hukum dan realisasi hak asasi manusia pada dasarnya sangat mirip.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penduduk atau masyarakat merupakan komponen penting berjalannya suatu negara, dikatakan bahwa suatu negara sejahtera adalah dengan terpenuhinya aksesibilitas setiap penduduknya, Dalam hal ini konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan sangat berkaitan dimana konsep ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. jaminan kesejahteraan sejatinya ditunjukan kepada semua kalangan masyarakat dengan tidak memandang suatu apapun salah satunya fisik, karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama, contohnya seperti penyandang disabilitas.

Kekurangan seseorang tidak membedakannya dengan orang lain. Secara umum karena pada dasarnya adalah manusia diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi yang sama tanpa ada perbedaan. Penyandang disabilitas termasuk kelompok yang karena ketidaksempurnaannya, sering dianggap berbeda dari orang normal dan lebih rentan mengalami diskriminasi dari orang-orang di sekitarnya. Namun sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional telah mengatur persamaan hak bagi individu penyandang disabilitas. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang secara bersama-sama dikenal sebagai Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), merupakan instrumen hukum internasional yang

mengatur individu penyandang disabilitas pada khususnya yang telah diratifikasi oleh negara kita yakni UU No. 19 tahun 2011.²

Kata disabilitas secara formal digunakan dan dikenalkan dalam UU No 8 tahun 2016. *Disability* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kondisi fisik, mental ataupun intelektual dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

Penyandang disabilitas merupakan orang yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena penyandang disabilitas menjadi kaum yang rentan dan termajinalkan ditengah masyarakat. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau justru berdampak besar hingga diperlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan yang lebih banyak dari pada non disabilitas pada umumnya dikarenakan hambatan dalam mengakses

² Dina Lusiana Novita Sari, *et.al.*, Ketersediaan Fasilitas yang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Madura, *Journal Inicio legis* Vol.3 No 2 November 2022, hlm 108

<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/14338/7266>

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi ini mengikuti definisi person with disabilities yang diatur dalam article 1 UNCRPD

pelayanan umum, seperti akses dalam pendidikan, kesehatan, maupun dalam fasilitas umum.⁴

Penyandang disabilitas, seperti halnya warga negara Indonesia lainnya, merupakan sumber daya manusia dengan potensi besar dan berharga untuk masa kini dan masa depan Indonesia. Namun saat ini, para penyandang disabilitas, baik dewasa maupun anak-anak, menghadapi begitu banyak tantangan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan, bahkan kesejahteraan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan berprestasi secara optimal.⁵

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, negara adalah pemangku kewajiban (duty bearer) atas seluruh pemegang hak (right order) yaitu seluruh warga negara Indonesia, termasuk didalamnya penyandang disabilitas. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, sekurang-kurangnya ada 3 kewajiban negara terkait hak asasi manusia, yaitu wajib menghormati (to respect), wajib melindungi (to Protect), dan wajib memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia warga negara Indonesia.⁶

Jaminan kesamaan kesempatan dan hak bagi penyandang disabilitas telah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

⁴ Imas Sholihah, Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, *jurnal IAIN Metro*, Vol.2 No.2 2016
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/download/7165/3380>

⁵ Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan menuju Pembangunan Disabilitas*, Jakarta Selatan : Baebooks Publishing, 2016, hlm 3.
<https://fraksi.pks.id/app/uploads/2023/06/Buku-Disabilitas-EDIT-FINAL.pdf>

⁶ Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penyandang Disabilitas menyatakan “Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan kepada penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang berkembang dan identitas anak, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih”.⁷ Demikian halnya terkait kewajiban berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas. kemudian Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan:

“Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.⁸

Realitas penegakan hak selama ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem hukum dan sangat sulit menjamin perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Jarang sekali penyandang disabilitas mengalami diskriminasi internal dan diberikan akses hukum yang sama dengan masyarakat awam lainnya, baik sebagai terdakwa, saksi, atau pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. Penerapan hukum secara adil sangatlah penting, meskipun harus ada keadilan dalam memberikan akses

⁷ Agus Digno Nugroho, *et.al.*, *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021. Hlm 9
https://books.google.co.id/books/about/Quo_Vadis_Pencari_Keadilan_Penyandang_Di.html?id=329XEAAAQBAJ&redir_esc=y

⁸ Rini Fathonah, *et.al.*, Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, *Jurnal Kelitbangan*, Vol.10 No.3, Desember 2022, hlm 223
<https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download/317/209>

bagi penyandang disabilitas. Meskipun Peraturan Perundang-undangan telah mengatur pemenuhan perlindungan hukum, namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terjamin pelaksanaannya, seperti sarana dan prasarana internal pengadilan yang menyampaikan komunikasi melalui metode yang memerlukan informasi khusus yang belum dapat diperoleh oleh penyandang disabilitas.⁹

Berdasarkan paparan diatas maka penulis bermaksud melaksanakan penelitian atas pemenuhan akses kepada keadilan bagi penyandang disabilitas yang berkaitan dengan bagaimana implementasi serta hambatan apa saja yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan dalam lingkup pengadilan terkhusus di pengadilan negeri Kota Tegal . Untuk itu peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TEGAL”**.

⁹ S H Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm 29.
https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ&printsec=copyright&h#v=onepage&q&f=false

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dirumuskan oleh penulis antara lain :

1. Bagaimana bentuk implementasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal?
2. Apa hambatan dalam pemenuhan akses keadilan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengetahui serta mengkaji bagaimana bentuk Implementasi Akses bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal.
2. Untuk lebih mengetahui serta mengkaji apa saja Hambatan dalam Pemenuhan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas.

D. Urgensi Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan di atas, maka Manfaat yang ingin di capai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensi Teoritis
 - a. Diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum dan memberikan perspektif teoritis terhadap masalah. Terkhusus

memberikan kesadaran hukum akan pentingnya pemenuhan akses kepada keadilan bagi kaum penyandang disabilitas di setiap lapisan kehidupan.

- b. Diharapkan bahwa penulisan hukum ini akan memberikan referensi, literature, dan bahan informasi ilmiah sebagai acuan untuk penulisan karya ilmiah hukum berikutnya.

2. Urgensi Praktis

- a. Dengan penelitian ini bisa menjadi wadah untuk penulis mengembangkan penalaran, gagasan, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika menerapkan ilmu yang diperolehnya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai sumber informasi dan referensi pengetahuan tentang Pemenuhan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia bagi kelompok rentan ini terpenuhi. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan berbagai instrumen hukum lainnya. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan yang ada, baik fisik maupun non-fisik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan hukum. Dengan demikian, keadilan yang inklusif dapat terwujud, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menyusun karya ilmiah ini, peneliti mengumpulkan data dari beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, dengan mempertimbangkan segala kekurangan dan kelebihan yang ada saat ini. Selain itu, penulis mengambil data dari buku atau jurnal untuk memperoleh informasi yang telah diterbitkan sebelumnya mengenai teori yang dikaitkan dengan judul guna membangun landasan teori ilmiah.

1. Jurnal yang di tulis oleh Rinda Philona dan Novita Listyaningrum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, “ Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dikota Mataram, Nusa Tenggara Barat)” Jurnal Jatiswara Vol. 36 No. 1 Maret 2021. Jurnal ini membahas tentang implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terkhusus di Kota Mataram. Dengan hasil penelitian Berdasarkan Perda Kota Mataram No. 6 Tahun 2016 adalah telah banyak program dan perhatian dari Pemda Kota Mataram terhadap penyandang disabilitas yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Mataram dengan terpenuhinya anggaran yang bekerja sama dengan kementrian sosial secara bertahap melakukan pembinaan pemberian pelatihan kepada penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian saya lebih merujuk kepada implementasi aksesibilitas fasilitas yang tersedia di pengadilan serta hambatan bagi

penyandang disabilitas dalam pemenuhan akses yang disesuaikan dengan UU Penyandang Disabilitas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Icha Agem Sendani Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal “Hak Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Brebes”. Skripsi ini membahas mengenai aksesibilitas pelayanan publik di kabupaten brebes dengan hasil penelitian masih ada beberapa yang kurang dalam akses pelayanan publik yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap orang berkebutuhan khusus yang berada di desa terpencil. Sedangkan penelitian saya merujuk pada implementasi serta hambatan pemenuhan akses kepada keadilan sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas yang terkhusus dengan objek Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal.
3. Jurnal yang ditulis oleh Rini Fathonah, Maghfira Nur Khaliza Fauzi , dan Daffa Ladro Kusworo Dosen serta Mahasiswa Universitas Lampung “Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang” Jurnal Kelitbangan Vol. 10 No.3 Desember 2022. Jurnal ini membahas mengenai konsepsi teoritik disabilitas dengan realitas empirik pemenuhan hak penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan menggunakan Studi Kepustakaan, penelitian tersebut menggunakan Yuridis Normatif yang ditunjukkan untuk

menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Sedangkan penelitian saya menggunakan studi lapangan dengan pendekatan empiris yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menemukan fakta sebagai pembuktian kebenaran.

4. Jurnal yang ditulis oleh Eko Riyadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia “ Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi penyandang Disabilitas Di Yogyakarta” Jurna HukumIus Quia Iustum Vo. 28 No. 1 Januari 2021. Jurnal ini membahas tentang bagaimana potret pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di yogyakarta, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan hasil penelitian belum menjamin hak-hak spesifik penyandang disabilitas, komunikasi dibuat dengan skema reguler sehingga masih menghambat penyandang disabilitas untuk mengaksesnya. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pemenuhan akses untuk menuju keadilan bagi penyandang disabilitas yang mengakses pelayanan di pengadilan terkhusus di Wilayah Hukum Pengadilan negeri Kota Tegal.
5. Jurnal yang ditulis oleh Parlindungan Ravelino dkk Mahasiswa Universitas Lancang Kuning “Identifikasi Sarana Akasesibilitas untuk Penyandang Disabilitas di Universitas lancang Kuning menurut Universal Design” Jurnal Inside Vol.1 No.1. dengan hasil penelitian

sarana dan prasarana belum memenuhi syarat pemenuhan aksesibilitas serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, penelitian ini menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pemenuhan akses yang berupa sarana dan prasarana serta implementasi dan juga hambatan apa saja yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan di Pengadilan, penelitian saya menggunakan studi lapangan untuk menemukan hasil yang pasti.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka tersebut peneliti hendak melakukan penelitian yang berfokus pada apa saja pemenuhan akses khususnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dalam hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah Kec. Kramat dan Kec. Dukuhturi. Dalam beberapa tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun titik persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai aksesibilitas bagi kaum penyandang disabilitas yakni hak-hak apa saja yang sudah terpenuhi dalam objek penelitian. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian saya ini berfokus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal,

selanjutnya penelitian saya menggunakan metode studi lapangan, dalam tinjauan pustaka diatas ada juga yang menggunakan penelitian lapangan tetapi ada juga yang menggunakan studi kepustakaan, penelitian saya nantinya akan menghasilkan karya ilmiah yang membahas mengenai pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dimana akses keadilan tentunya sangat penting mengingat penyandang disabilitas ini merupakan kaum yang membutuhkan perhatian khusus. Penulis berkesimpulan bahwa skripsi yang akan penulis tulis berbeda dengan penelitian yang telah ditulis orang lain. Pembahasan skripsi ini akan berfokus pada Implementasi Pemenuhan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal serta Hambatan dalam pemenuhan Akses Keadilan sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research) dimana penulis melakukan wawancara dan obeservasi untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai permasalahan.¹⁰ Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani, *et.al*, *Buku panduan penulisan skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, hlm 3

alamiah. Penelitian lapangan identik dengan data primer yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa melalui perantara.¹¹

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti¹². Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu meninjau permasalahan hukum sebagai realitas kultural. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹³ Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang bagaimana implementasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal serta apa saja hambatan dalam pemenuhan akses sesuai dengan UU penyandang disabilitas.

¹¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, Cet.ke-8, hlm. 160.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2325>

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm 39

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, Cet.ke-14, hlm. 142
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=3766>

c. Data penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, data primer, sekunder, serta tersier, digunakan sebagai data pada penelitian ini.

- a. Data Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁴

Beberapa peraturan Peraturan Perundang-Undang yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu;

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X A Pasal 28A sampai 28J Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas)

¹⁴ Rully Desthian pahlephi, Data Primer: Pengertian, fungsi, contoh, dan cara Mendapatkannya, 24 November 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya#:~:text=Data%20primer%20adalah%20data%20yang,peneliti%20dari%20orang%20yang%20bersangkutan.>

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses peradilan

- b. Data Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer antara lain seperti buku hukum, asas hukum, jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.
- c. Data tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan data primer dan sekunder, bisa berupa kamus dan lain lain

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam studi lapangan dilakukan dengan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Penulis melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data tentang penelitian yang sedang diteliti, tepatnya tentang Pemenuhan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, penulis juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data ini. Pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar untuk menganalisis data.

e. Metode Analisa Data

Penelitian ini memakai metode kualitatif untuk menganalisis datanya karena dalam penelitian ini perlu pemahaman mendalam

tentang permasalahan, serta mengeksplorasi dan memahami konteks sosial yang kompleks, untuk memberikan penjelasan dan penjabaran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri atas 4 bab sebagai tahapan di dalam penulisan, sistematika penulisan disusun guna memudahkan pembaca dalam menangkap kesimpulan dengan topik penelitian ini.

BAB I. Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan.

BAB II. Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Pengertian pada BAB ini penulis menjeaskan tentang pengertian dan gambaran Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal.

BAB II. Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan masalah tentang Implementasi Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal serta Hambatan dalam Pemenuhan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU penyandang disabilitas.

BAB III. Pada Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi kristalisasi semua yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Terdapat 2 (dua) subbab yaitu simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Kata penyandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan kata disabilitas merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *disability* yang artinya cacat.¹⁵ Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu

¹⁵ Detik News, “Apa itu Disabilitas? Kenali jenis dan Hak penyandang Disabilitas”, 2 Desember, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas> Diakses 20 November 2024, Pukul 14.23 wib.

atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari ; (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental. Dulu kosakata yang paling banyak digunakan adalah penyandang cacat. Selain meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Indonesia juga membuat kata bagi penyandang disabilitas. Untuk mendorong ratifikasi konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Semiloka menggunakan frasa “Penyandang Disabilitas”.¹⁶ Kelanjutan dari beragamnya definisi individu penyandang disabilitas di Indonesia, serta konteks dan sifat definisinya, dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas , secara spesifik sebagai berikut:

Penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih disabilitas yang berbeda, seperti disabilitas pendengaran dan disabilitas netra-rungu, disebut sebagai “penyandang disabilitas ganda atau ganda”. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan/atau bersifat tetap.¹⁷ Istilah Penyandang disabilitas dapat dikatakan bahwa istilah tersebut

¹⁶ Dini Widinarsih,” Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, hlm 134. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/penyandang-disabilitas-di-indonesia-perkembangan-istilah-dan-defi>

¹⁷ *Ibid*, hlm 139.

menggantikan istilah “penyandang cacat” walaupun kata cacat ini masih banyak di gunakan di dunia akademik maupun dikalangan masyarakat.¹⁸

2. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

a. Disabilitas Netra

Individu yang mengalami keterbatasan, gangguan atau tidak adanya kapasitas untuk melihat . Individu yang mengalami kerusakan medan penglihatan sentral atau tepi dengan medan area penglihatan 20 derajat atau kurang dari normal 180 derajat. Termasuk didalamnya mereka yang buta total dan low vision.

b. Disabilitas Rungu

Individu yang mengalami keterbatasan, gangguan, atau tidak adanya kemampuan untuk mendengar, biasanya disertai juga dengan ketidakmampuan bicara. Termasuk didalamnya tuli dan hard of hearing.

c. Disabilitas Daksa

Individu yang mengalami keterbatasan, gangguan, atau keterlambatan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan fisik untuk bergerak, mengkoordinasikan tindakan, atau melakukan aktivitas fisik. Termasuk didalamnya mereka yang terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku,

¹⁸ Arif Maftuhin, “ Mengikat Makna Diskriminasi: penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli 2016, hlm 159. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34268/>

paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil/kretin.¹⁹

d. Disabilitas Intelektual

Individu yang mengalami keterbatasan atau penurunan kapasitas permanen yang signifikan untuk melakukan tugas kognitif, fungsi atau pemecahan masalah. Termasuk didalamnya adalah individu yang terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.

e. Disabilitas Mental

Individu yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian

f. Gangguan Emosi dan Perilaku

Ketidakmampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor intelektual, sensorik, atau kesehatan. Ketidakmampuan untuk membangun atau mempertahankan hubungan interpersonal. Termasuk didalamnya mereka yang menampilkan perilaku Externalizing behavior (tingkah laku yang melibatkan sikap melawan atau menentang orang. lain) dan Internalizing behavior

¹⁹ Muji Lestari , “Mengenal Hari Disabilitas Internasional, berikut Jenis serta hak Bagi Orang-orang Difabel”, Selasa,3 Desember ,2024, <https://jakarta.tribunnews.com/2024/12/03/mengenal-hari-disabilitas-internasional-berikut-jenis-serta-hak-bagi-orang-orang-difabel> . Diakses 21 Desember 2024 pukul 19.00 wib.

(perilaku yang melibatkan konflik mental atau emosional, seperti depresi dan kecemasan).

g. Gangguan Komunikasi

Ketidakmampuan untuk menerima, mengirim, memproses, dan memahami konsep atau sistem simbol verbal, nonverbal, dan grafis. Gangguan komunikasi dapat terlihat pada proses pendengaran, bahasa, dan/atau bicara. Pada konteks ini, yang termasuk gangguan komunikasi adalah gangguan bicara (seperti gangguan artikulasi, gangguan kelancaran bicara, dan gangguan suara), gangguan Bahasa (menyampaikan maksudnya melalui ucapan, tulisan, atau bahkan isyarat). Gangguan pendengaran walaupun termasuk juga didalam gangguan komunikasi, tetapi dalam konteks ini dikategorikan sendiri sebagai disabilitas rungu.

h. Gangguan Perhatian dan Hiperaktivitas

Gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir dan mengendalikan emosi, yang mengganggu kehidupan sehari-hari.

i. Kesulitan Belajar Spesifik

Gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis mendasar yang terjadi dalam memahami atau menggunakan bahasa lisan atau tulisan, yang muncul sebagai masalah dalam mendengarkan,

berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis.

terdiri dari penyakit seperti afasia perkembangan, kerusakan otak, kerusakan otak ringan, disleksia, dan masalah persepsi.

j. Gangguan Spektrum Autis (ASD)

Suatu hambatan perkembangan yang secara signifikan mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal, perilaku, dan interaksi social.²⁰

3. Hak-hak Fundamental Penyandang Disabilitas

a. Persamaan Kedudukan Hukum

UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara sama dihadapan hukum termasuk didalamnya yaitu bag para penyandang disabilitas. Prinsip ini dinamakan *Equality Before the Law*, yakni norma yang melindungi hak asasi warga negara.²¹ Segala sesuatu sejatinya diciptakan untuk semua kalangan tanpa memandang apapun, seluruh kalangan warga negara termasuknya penyandang disabilitas berhak mengakses segala jenis system hukum ataupun persamaan lainnya.

²⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Ragam Disabilitas”, *Ptinklusif Kemendikbud*, 2022
<https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/2/ragam-disabilitas> Diakses 20 November, 2024, Pukul 14.45 wib.

²¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, “Perlindungan HAM bagi Saksi dan Korban Penyandang Disabilitas, JDIH, Yogyakarta, 30 Maret 2017
<https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/146> Diakses 20 November, 2024, Pukul 14.50 wib.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merujuk pada penyediaan fasilitas, layanan, dan infrastruktur yang memungkinkan untuk diakses penyandang disabilitas (aksesibel). Sejatinya penyandang disabilitas dimudahkan dalam mengakses dan menggunakan fasilitas publik, tempat kerja, atau teknologi tanpa hambatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu social, ekonomi , atau politik.

Berikut adalah beberapa aspek utama dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas:

1) Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik mencakup desain bangunan dan infrastruktur yang memungkinkan bagi penyandang disabilitas, terutama yang menggunakan kursi roda, untuk mengakses tempat-tempat umum seperti Gedung, perkantoran, pengadilan, rumah sakit, sekolah, transportasi publik. Contohnya seperti elevator atau lift untuk akses bangunan bertingkat, pintu otomatis atau pintu yang landau dan lebar untuk pengguna kursi roda, tanda petunjuk yang jelas, serta tempat parker khusus bagi penyandang disabilitas.²²

²² Serafica Gischa, “Aksesibilitas: Pengertian, faktor, jenis dan indikator”, *Kompas*, 7 September 2023
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/07/170000169/aksesibilitas--pengertian-faktor-jenis-dan-indikator> Diakses 20 November, 2024, Pukul 15.16 wib.

2) Aksesibilitas Digital

Era digital seperti sekarang ini, penyandang disabilitas juga membutuhkan akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Aksesibilitas digital bertujuan untuk memastikan bahwa situs web, aplikasi, dan platform teknologi lainnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Contohnya seperti desain web ramah disabilitas yang mana penggunaan teks alternatif dapat membantu bagi penyandang disabilitas netra, penggunaan subtitle atau transkrip bagi penyandang disabilitas tunarungu, terdapat penerjemah Bahasa isyarat.

3) Aksesibilitas Sosial dan Pendidikan

Penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pendidikan dan kehidupan sosial, salah satu contohnya yaitu fasilitas Pendidikan yang dapat diakses seperti ruang kelas dengan kursi roda dan ateri Pendidikan yang dapat diakses misalnya materi dalam bentuk audio. Fasilitas sosial yang inklusif juga harus disediakan bagi para penyandang disabilitas termasuk tempat rekreasi yang menyediakan akses bagi penyandang disabilitas.

c. Pendidikan

Hukum telah menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut telah dijamin oleh Pasal 28H

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2003) menentukan bahwa bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Senada dengan hal tersebut, Pasal 51 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan bahwa “Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus”. Dengan dasar di atas, maka anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan inklusi dan/atau pendidikan khusus.²³

d. Pekerjaan

Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental dalam bidang pekerjaan yang diatur oleh berbagai undang-undang di Indonesia. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, mereka berhak untuk:

²³ Wiwik afifah dan Syofyan Hadi, “*Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan)*”. Artikel oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, hlm 272.
<https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/viewFile/4446/3184>

- Bekerja Tanpa Diskriminasi: Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi, baik di sektor publik maupun swasta.
- Upah yang Setara: Mereka berhak atas upah yang sama dengan pekerja non-disabilitas untuk pekerjaan yang setara.
- Akomodasi yang Layak: Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang sesuai untuk mendukung kinerja mereka di tempat kerja.
- Pengembangan Karier: Mereka juga berhak mengembangkan jenjang karier dan mendapatkan perlindungan dari pemecatan akibat disabilitas.²⁴

Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak ini melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung inklusi di tempat kerja.²⁵

e. Partisipasi sosial

Penyandang disabilitas meiliki hak fundamental dalam partisipasi sosial, salah satunya berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di komunitas mereka serta penyandang

²⁴ Rayhan Naufaldi Hidayat, “Jaminan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, *Jurnal Uinjkt*, Vol. 4 No. 3, 2020, hlm 28.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/16048/7429>

²⁵ Istifarroh dan Widhi cahto Nugroho, “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 2019, Hlm 24-27.
<https://media.neliti.com/media/publications/278188-perlindungan-hak-disabilitas-mendapatkan-1380d21f.pdf>

disabilitas harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi mereka, memastikan suara mereka terdengar dan kebutuhan mereka terpenuhi.²⁶

Instrumen Hukum Nasional juga mengatur mengenai hak penyandang disabilitas. Hak Penyandang Disabilitas menurut pasal 5 Butir (1) UU No. 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Hak Hidup

Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dicabut, hak hidup ini meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurungan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusawi dan merendahkan martabat manusia. Pada intinya setiap individu termasuk penyandang disabilitas berhak untuk hidup serta mendapatkan perlindungan hukum sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan berkontribusi dalam masyarakat.

²⁶ Arni Suwanti Et.al, “ *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kebijakan Publik*”, majelis Pemberdayaan Masyarakat: Yogyakarta, 2017
[https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/34368/Buku_2b - Partisipasi Penyandang Disabilitas - cetak gabung 2a&2b.pdf?isAllowed=y&sequence=1](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/34368/Buku_2b_-_Partisipasi_Penyandang_Disabilitas_-_cetak_gabung_2a&2b.pdf?isAllowed=y&sequence=1)

b. Hak Bebas dari stigma

Hak bebas dari stigma bagi penyandang disabilitas adalah hak yang melindungi mereka dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif.

c. Hak Privasi

Hak privasi merujuk pada hak individu untuk menjaga informasi pribadi dan kehidupan pribadi mereka tetap rahasia dan terlindungi dari pengawasan atau pengungkapan yang tidak sah. Hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas diperlakukan dengan hormat dan martabat, serta memiliki kontrol atas informasi yang berkaitan dengan diri mereka.

d. Hak Keadilan dan perlindungan hukum\

Hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yakni hak-hak yang memastikan bahwa individu dengan disabilitas diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta dilindungi dari diskriminasi dan pelanggaran hak. Hak ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjamin aksesibilitas, perlindungan, dan keadilan bagi penyandang disabilitas dalam sistem hukum dan masyarakat secara umum.

e. Hak Pendidikan

Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas merujuk pada hak setiap individu dengan disabilitas untuk mendapatkan akses yang setara dan inklusif terhadap pendidikan. Termasuk kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung, di mana mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal tanpa diskriminasi atau hambatan. Hak ini diakui secara internasional dan diatur dalam berbagai konvensi dan peraturan, termasuk Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

f. Hak Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencari pekerjaan, tanpa diskriminasi. Perusahaan diharapkan untuk menyediakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan dukungan untuk memulai dan mengembangkan usaha mandiri, termasuk akses ke modal, pelatihan, dan informasi tentang kewirausahaan. Penyandang disabilitas berhak untuk bergabung dan berpartisipasi dalam koperasi, baik sebagai anggota maupun pengurus, tanpa diskriminasi.

g. Hak Kesehatan

Hak kesehatan bagi penyandang disabilitas merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa mereka dapat mengakses

layanan kesehatan yang setara dan berkualitas. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan, termasuk pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan.

h. Hak Politik

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan, termasuk pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan. Penyandang disabilitas berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Mereka juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau pejabat publik lainnya.

i. Hak Keagamaan

Hak keagamaan bagi penyandang disabilitas adalah bagian penting dari hak asasi manusia yang menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik atau mental, memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Penyandang disabilitas berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka tanpa adanya tekanan atau diskriminasi.

j. Hak Keolahragaan

Penyandang disabilitas berhak untuk mengakses fasilitas olahraga yang dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung,

seperti jalur yang ramah disabilitas, toilet khusus, dan peralatan olahraga yang sesuai. Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi olahraga, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, tanpa diskriminasi.

k. Hak Kebudayaan dan pariwisata

Penyandang disabilitas harus memiliki akses ke transportasi umum yang ramah disabilitas untuk mencapai lokasi-lokasi kebudayaan dan pariwisata. Fasilitas seperti museum, galeri seni, teater, dan tempat wisata harus dilengkapi dengan aksesibilitas yang memadai, seperti jalur yang dapat diakses kursi roda, toilet khusus, dan tanda informasi yang jelas.

l. Hak Kesejahteraan sosial

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses ke program bantuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan bantuan perumahan. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial untuk membantu mereka mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup.

m. Hak Aksesibilitas

Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah hak yang menjamin bahwa individu dengan disabilitas dapat mengakses berbagai layanan, fasilitas, dan informasi tanpa hambatan.

Aksesibilitas mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk infrastruktur fisik, transportasi, teknologi, dan informasi. Penyandang disabilitas berhak untuk mengakses fasilitas umum seperti gedung pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah yang harus dilengkapi dengan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti ramp, lift, dan toilet khusus.

n. Hak Pelayanan publik

Semua fasilitas publik, seperti gedung pemerintahan, kantor layanan masyarakat, dan tempat umum lainnya, harus dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, seperti ramp, lift, dan toilet khusus. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses ke transportasi umum yang ramah disabilitas, termasuk kendaraan yang dapat diakses dan infrastruktur yang mendukung. Penyedia layanan publik harus memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk pelatihan bagi pegawai tentang cara berinteraksi dan memberikan layanan yang baik kepada mereka.

o. Hak Perlindungan dari bencana

Penyandang disabilitas harus memiliki akses ke transportasi yang ramah disabilitas. Tempat evakuasi dan pusat bantuan harus dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas, seperti jalur yang dapat diakses kursi roda, toilet khusus, dan area yang aman untuk mencapai tempat evakuasi dan pusat bantuan. Informasi tentang risiko bencana, prosedur evakuasi, dan bantuan yang tersedia harus disampaikan dalam format yang dapat diakses, seperti braille, teks besar, atau bahasa isyarat.

p. Hak Habilidadasi dan rehabilitasi

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akses ke layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk terapi fisik, terapi okupasi, dan pendidikan khusus. Layanan habilitasi dan rehabilitasi harus disediakan di fasilitas yang ramah disabilitas, dengan aksesibilitas yang memadai.

q. Hak Konsensi

Hak konsesi bagi penyandang disabilitas merujuk pada hak untuk mendapatkan perlakuan khusus atau kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal aksesibilitas, layanan, dan fasilitas.

r. Hak Pendataan

Hak pendataan bagi penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan pengakuan dan pencatatan yang akurat mengenai keberadaan, kondisi, dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam masyarakat. Pendataan yang baik dan akurat sangat

penting untuk merumuskan kebijakan, program, dan layanan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas.

- s. Hak Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
Penyandang disabilitas berhak untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri, termasuk tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Penyandang disabilitas harus mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk hidup secara mandiri, seperti layanan asistensi pribadi, rehabilitasi, dan pelatihan keterampilan hidup.
- t. Hak Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
Penyandang disabilitas berhak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan perasaan mereka tanpa adanya hambatan. Ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan kegiatan sosial. Penyandang disabilitas harus mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengekspresikan diri, termasuk akses ke alat bantu komunikasi dan teknologi yang sesuai.
- u. Hak Berpindah tempat dan kewarganegaraan
Penyandang disabilitas berhak untuk berpindah tempat tinggal sesuai dengan pilihan mereka, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan. Penyandang disabilitas berhak untuk diakui sebagai warga negara dan mendapatkan semua hak dan kewajiban yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka.

- v. Hak Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi

Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi bagi penyandang disabilitas adalah aspek fundamental dari hak asasi manusia yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap martabat individu dengan disabilitas. Penyandang disabilitas berhak untuk tidak mengalami diskriminasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk mencegah penelantaran. Ini termasuk akses ke layanan sosial dan rehabilitasi yang diperlukan, layanan kesehatan, dan akses ke fasilitas publik.

4. Regulasi yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas

Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai penyandang disabilitas:

- a. Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Undang-undang No 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- c. Undang-undang no 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention On the Rights person With Disabilities (konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
- d. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

- e. Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- f. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- g. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari bencana bagi penyandang Disabilitas.²⁷

B. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak

1. Pengertian Pemenuhan Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata Pemenuhan memiliki arti yakni proses, cara, atau perbuatan memenuhi. Kata dasar dari pemenuhan adalah penuh. Apabila mengacu pada pasal 1 butir (6) UU No. 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.²⁸ Maka pemenuhan hak adalah memenuhi suatu hal dimana dapat berbentuk kekuasaan, keistimewaan, dan kesempatan sebagai manusia terhadap manusia lain,

²⁷ Agus Sahbani, “mengintip 9 Aturan Turunan UU Penyandang Disabilitas”, *Hukum Online*, 2 Desember 2020.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-9-aturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas-lt5fc7817a40ecb/> Diakses 20 November ,2024, Pukul 15.20 wib.

²⁸ Arrista Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”. *Jurnal Legislasi Indonesia* , vol 13, No. 4, Desember 2016, hlmn 404.
<https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>

undang-undang, hukum, serta negara tanpa adanya kerugian terhadap hak seseorang.

Pemenuhan dalam hal Akses Keadilan yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh keadilan melalui sistem hukum, pelayanan publik dan Lembaga peradilan secara adil, efektif, dan efisien. Dapat diartikan jika akses keadilan ini yaitu proses pemenuhan untuk menuju keadilan yang ditunjukkan untuk semua kalangan masyarakat termasuk di dalamnya yaitu orang dengan kondisi rentan atau penyandang disabilitas.²⁹

Pemenuhan dalam hal akses umum ini demi menuju keadilan sejatinya ditunjukkan untuk semua kalangan masyarakat, akses ini memang dibangun dan dipergunakan untuk memfasilitasi masyarakat. Akses umum seperti jalan, tangga, toilet, dan lain sebagainya dibangun guna memudahkan atau memberi fasilitas kepada orang yang akan mempergunakannya, akses umum ini juga ditunjukkan kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak, namun memang akses untuk penyandang disabilitas ini dibedakan, seperti halnya toilet yang disertai oleh pegangan untuk memudahkan openyandang disabilitas, atau jalan yang terdapat garis kuning yang dibangun untuk memudahkan penyandang disabilitas netra. Sehingga

²⁹United States Institute of Peace, “Necessary Condition: Access to Justice”, 2024, <https://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/rule-law/access-justice> Diakses 1 Desember 2024, Diakses 2 Desember 2024, Pukul 15.30 wib.

dapat disimpulkan jika pemenuhan terkait akses umum ini ditunjukan untuk semua kalangan masyarakat tanpa memandang suatu apapun.

Pemenuhan ini menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemenuhan secara konseptual merujuk pada proses atau upaya untuk mewujudkan sesuatu yang diharapkan atau di persyaratkan, mengisi atau melengkapi kebutuhan tertentu, mencapai kondisi ideal yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Tujuan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas

- a. Untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Untuk menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. Untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- e. Untuk memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk

mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.³⁰

3. Jenis pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas

a) Pemenuhan Normatif

Pemenuhan hak normatif bagi penyandang disabilitas mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk bekerja, berpendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi berdasarkan norma hukum dan prinsip keadilan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini berarti upaya untuk memenuhi segala hal sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku. Normatif sendiri berarti berkaitan dengan evaluasi atau penilaian.

³⁰ Hukum Online, “ Mengenal 22 Hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-undang”, 17 Oktober 2024
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-penyandang-disabilitas-lt6711f10d3ccd6/?page=2>
Diakses 21 November, 2024, Pukul 11.15 wib.

b) Pemenuhan Substantif

Merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya dipenuhi secara formal atau normatif, tetapi juga secara nyata dan substansial, sehingga mereka dapat menikmati hak dengan sepenuhnya. Pemenuhan substantif ini menekankan pada kualitas dan dampak nyata kebijakan, program, atau tindakan yang diambil untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.

C. Tinjauan Umum Akses

1. Pengertian Akses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Akses diartikan sebagai Jalan Masuk, dalam hal ini akses yang dimaksud adalah aksesibilitas atau kemudahan tidak hanya sekedar kemudahan tetapi juga kesediaan yang mudah dicapai. Bambang Sutantono menyatakan bahwa aksesibilitas adalah “Hak Akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya model transportasi yang disediakan oleh masyarakat”.³¹ Hak akses ini diharapkan agar memudahkan penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan untuk mengakses segala hal seperti masyarakat pada umumnya.

³¹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 216.

Dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 Ayat 8 menjelaskan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas agar mewujudkan kesamaan kesempatan". Pada hal ini negara harus bias menjamin dan mewujudkan bahwasannya hak akses ini diperuntukan juga bagi para penyandang disabilitas karena mereka memiliki hak untuk menjalani dan ikut serta dalam segala aspek kehidupan.³²

2. Manfaat Akses

Akses memiliki manfaat penting terutama bagi penyandang disabilitas karena dalam hal ini akses bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Berikut beberapa manfaat Akses:

- a. Akses ditunjukkan untuk menjamin keadilan, untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, dapat mengakses segala pelayanan maupun system yang ada di negara ini untuk menyelesaikan masalah mereka.
- b. Akses juga berguna untuk perlindungan hak individu karena melalui akses , individu dapat memahami dan melindungi hak-hak mereka, serta mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi.

³² M. Ghufan H. Kordi K, “Aksesibilitas dan Akomodasi Layak untuk Disabilitas”, *Bakti News* Juli 2023, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/aksesibilitas-dan-akomodasi-layak-untuk-disabilitas#:~:text=Aksesibilitas%20dan%20Akomodasi%20Layak%20adalah,beraktivitas%2C%20mandiri%2C%20dan%20berpartisipasi>. Diakses 2 Desember 2024 Pukul 08.48 WIB.

- c. Peningkatan kesejahteraan karena akses keadilan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas.³³

D. Tinjauan Umum Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”. Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat, perbuatan, atau perlakuan adil.

Adil sendiri memiliki arti:

- a. Sama berat;
- b. Tidak berat sebelah ;
- c. Tidak memihak;
- d. Berpihak pada yang benar;
- e. Berpegang pada kebenaran;
- f. Sepatutnya;
- g. Tidak sewenang-wenang.

Keadilan dapat diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Keadilan juga merupakan sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.³⁴

³³ Harlin Sabrinda Rasya dan Irwan Triadi, “ Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara”, *Jurnal Of Law and Justice*, Vol. 1, No.4, Juni 2024, hlm 23
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>

³⁴ Website Kamus Besar Bahasa Indonesia , “Arti Kata Keadilan”, *KBBI Daring*, 2024
<https://kbbi.web.id/keadilan> Diakses 21 November, 2024, Pukul 11.23 wib.

penerapan prinsip keadilan mencakup pada semua sektor kehidupan, sebab keadilan merupakan keinginan setiap orang untuk mencapai kedamaian hidupnya. Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting diterapkan keadilan di dalamnya adalah bidang hukum. Hukum adalah mengatur interaksi antar sesama manusia, antar individu dan antar kelompok. Manusia dalam berinteraksi tentu di dalamnya terdapat kepentingan masing-masing pihak, sehingga jika tidak ada hukum yang mengaturnya, sangat mungkin terjadi ada pihak yang dirugikan. Untuk itu, landasan utama materi hukum dan penerapannya di tengah-tengah masyarakat adalah prinsip keadilan. Hal ini dimaksudkan agar selain mencegah tidak ada pihak yang dirugikan juga untuk mencapai masalah hidup secara umum.³⁵

2. Macam – Macam Keadilan

- a. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*), yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya , seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya.
- b. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*), yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang pegawai yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan.

³⁵ M. Haras Rasyid, “Prinsip Keadilan dan Penerapannya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum*, vol.9 no. (2), Juni 2022, hlmn 95
<https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/36458/17023>

- c. Keadilan Kodrat Alam, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Misalnya, seseorang yang berlaku baik maka akan menerima hal baik juga.
- d. Keadilan Konvensional, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. Misalnya warga negara yang harus mematuhi aturan di negaranya masing-masing.
- e. Keadilan Perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan kepada orang yang mencemarkan nama baik orang lain, misalnya seorang public figur melakukan konferensi pers untuk meminta maaf.³⁶

3. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributive, keadilan korektif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.³⁷ Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa

³⁶ Admin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, "Macam-macam Keadilan di Indonesia", 14 Januari 2022, <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-keadilan-di-indonesia/> Diakses 25 November, 2024, Pukul 19.08 wib.

³⁷ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, 3 (2), Mei- Agustus 2014, hlmn 120 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>

yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak) Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundangundangan yang dibuat oleh para ahli

yang khusus memikirkan hal itu Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain.³⁸

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk

³⁸ Melisa ,Et.al, “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm 245.
<https://www.ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2084>

Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.³⁹

b. Teori Keadilan menurut John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁴⁰ Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa, sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan yang paling lemah, artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada

³⁹ *Ibid*, hlm 121.

⁴⁰ Abdul Aziz Nasihuddin, *et.al*, "Teori Hukum Pancasila", CV. Elvareta Buana: Tasikmalaya, Januari 2024.

<https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU%20TEORI%20HUKUM%20PANCASIL%20A.pdf>

jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.⁴¹ Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli (people on original position). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (original Agreement) anggota masyarakat secara sederajat.⁴²

c. Teori Keadilan Pancasila

Negara merupakan wujud kemanusiaan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan demikian negara Pancasila merupakan negara sosial nasional yang berkeadilan. Individu dan makhluk sosial pada hakikatnya cenderung mencari keadilan secara hidup berdampingan (*Social Justice*). Keadilan manusia

⁴¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 38.

⁴² Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.
<https://www.scribd.com/document/425131277/Theory-of-Justice-Teori-Keadilan>

sebagai makhluk yang beradab merupakan landasan dan inspirasi keadilan sosial (prinsip kedua). Karena umat manusia pada dasarnya adil dan beradab, maka manusia harus memperlakukan Tuhan, orang lain, masyarakat, dan lingkungan dengan adil.

Bangsa fundamental adalah tempat pertama kali gagasan keadilan dalam hukum nasional muncul. Pancasila yang dikenal juga dengan nama filsafat negara (*fiilosofische grondslag*) masih dijunjung tinggi hingga saat ini dan masih dianggap penting bagi negara Indonesia. Menurut aksiologi, negara Indonesia menganut dan mendukung nilai-nilai Pancasila. Masyarakat Indonesia berkeadilan sosial, altruistik, kohesif, populis, dan taat beragama.

Sebagai pembela prinsip, bangsa Indonesia memandang, mengakui, dan menganut Pancasila sebagai sesuatu yang berharga. Perspektif keadilan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia berpusat pada Pancasila, sila kelima, yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan menjadi dasar negara.⁴³

Pancasila merupakan tempat lahirnya gagasan hukum nasional. Keadilan dan keadilan sosial menjadi topik utama diskusi untuk lebih menjelaskan keadilan dalam perspektif hukum

⁴³ *Op.cit*, hlm 28.

nasional. Mengakui dan memperlakukan hak dan kewajiban secara setara itulah yang dimaksud dengan keadilan.⁴⁴

⁴⁴ Dhea Yudhista, “Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” Artikel Oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 29 Februari 2016, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/> Diakses 27 November,2024, Pukul 21.07 wib.